

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan pada bab IV di atas, penulis menarik kesimpulan tentang pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal tug boat di pelabuhan Marunda, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal Tug Boat di pelabuhan Marunda, berdasarkan pada kebijakan-kebijakan pemerintah, melakukan pemeriksaan terhadap seluruh kapal Tug Boat, masih banyak ditemukan kekurangan-kekurangan terhadap persyaratan keselamatan, dan melaporkan hasil pengawasan ke Direktur Jenderal Perhubungan Laut.
2. Dalam pelaksanaan pengawasan kelaiklautan kapal petugas kelaiklautan kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda mengalami beberapa hambatan di antaranya adalah kekurangan jumlah dan kualifikasi keahlian serta keterampilan petugas pengawas, daerah lingkungan kerja pelabuhan belum ada pagar pembatas dan berdekatan dengan pemukiman penduduk, kurangnya kesadaran dan pemahaman dari awak kapal, operator kapal atau pemilik kapal tentang arti pentingnya kelaiklautan kapal serta kolam dan alur pelabuhan tercemar oleh sampah.
3. Dalam menunjang keselamatan pelayaran petugas kelaiklautan kapal Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda telah melakukan upaya-upaya untuk melindungi keselamatan jiwa, harta benda dan lingkungan laut serta kapal itu sendiri. Upaya-upaya yang dilakukan meliputi pembinaan, penyuluhan, sosialisasi atas peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah, melakukan pemeriksaan terhadap kapal-kapal, kerjasama dengan instansi terkait dan lain-lain.

V.2 Saran-saran

1. Agar pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia aparatur atau petugas pengawas kelaiklautan kapal ditingkatkan, dengan memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya untuk meningkatkan keahlian, kemampuan dan keterampilan baik secara formal maupun informal untuk mengikuti pendidikan dan latihan sesuai dengan tugas dan bidangnya masing-masing.
2. Wilayah pelabuhan agar lebih ditingkatkan keamanan dan ketertibannya, sehingga kapal, awak kapal, operator kapal atau pemilik kapal merasa aman dari kekhawatiran terhadap pencurian peralatan diatas kapal, hal ini disebabkan karena pemukiman penduduk yang berdekatan dan belum adanya pagar pembatas pelabuhan.
3. Agar ditingkatkan pembinaan, penyuluhan dan arahan yang rutin kepada awak kapal, operator kapal atau pemilik kapal tentang arti pentingnya kelaiklautan kapal. Juga agar ditingkatkan sosialisasi peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah kepada Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas V Marunda maupun pemakai jasa.
4. Menjaga kebersihan wilayah pelabuhan, khususnya kolam bandar dengan melakukan pembersihan kolam bandar dan mencegah untuk tidak membuang sampah ke kolam pelabuhan.

